

Nomor : 311 /PM.02.02/K.NB-10/07/2024

Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya

Kepada Yth.

Komisi Aparatur Sipil Negara

Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 52-53 3, RT.3/RW.4, Cikoko,

Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 12770

di –

Jakarta

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kota Mataram terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan hasil pengawasan (terlampir), laporan hasil pengawasan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

3. Demikian surat ini disampaikan, atas kerja sama dihaturkan terima kasih.

Mataram, 4 Juli 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Ketua




el Muhammad yusril, S.AB., M.AB